5. Pengesahan Gambar Kapal Dalam Rangka Perombakan

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
		2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
		3. PP Nomor15 Tahun 2015 Tentang PNBP Pada Kementrian
		Perhubungan
		4. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi
		Berbendera Indonesia
		5. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat dan Pemuatan
		6. PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di
		Lingkungan Kementrian Perhubungan
		 PM Nomor7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi
		8. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM Nomor7 Tahun
		2013
		9. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran
		Kelaikan Laut
		10.Mapel Nomor 51/PHBL 07 Tentang Booklet Stability, Fire
		Arrangement Safety Plan & General Arrangement
		11.Mapel Nomor 92/PHBL 07 Tentang Perombakan Kapal
		12.Mapel Nomor60/DK/VI-08 Tentang Jenis Gambar Rancang
		Bangun Kapal Berbendera Indonesia
		13. Surat Edaran Nomor UK. 11/20/19/DJPL - 08 Tentang
		Pengesahan Rancang Bangun Kapal Dalam Rangka Pemutihan
		14.SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980, Keppres Nomor65 Tahun
		1980 Tanggal 13 Desember 1980
		15.PROTOCOL SOLAS 1978, Keppres NO 21/1988 16.Load Line Convention 1966, Keppres Nomor47/1976
		17.Tonnage Convention (TMSS) 1969, Keppres Nomor5/1989
		18.Collision Regulation 1972, Keppres Nomor50 Tahun 1979
		19.Convention Safe Container 1971, Keppres Nomor33 Tahun
		1989
		20. Special Trade Passengger Ship 1971, Keppres Nomor72 Tahun
		1972
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan
		2. Gambar general arrangement (GA) kapal, fire control plan & life
		saving appliances/safety plan lama
		3. Gambar baru general arrangement (GA) kapal, fire control plan
		& life saving appliances/safety plan yang akan disahkan
3.	Sistem, Mekanisme	Buku Stabilitas / Stability Booklet yag akan disahkan 1.Sistem
J.	Dan Prosedur	Sistem pelayanan <u>Pengantar Pengesahan Gambar Kapal</u>
	Dan Prosedui	Dalam Rangka Perombakan melalui pemeriksaan fisik
		gambar kapal oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah
		memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri.
		dari hasil pemeriksaan administrasi,bilamana gambar memenuhi
		kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan <u>Pengantar</u>
		Pengesahan Gambar. Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan
		maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat
		diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan
		yang ditentukan.

		2.Mekanisme				
		 a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan gambar c. Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan gambar d. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksakan dan melaporkan hasil pemeriksaan e. Surat pengantar pengesahan gambar disampaikan langsung kepada pemohon untuk dikirim ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 				
		3. Prosedur				
		(Terlampir dalam halaman selanjutnya)				
4.	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari				
	Penyelesaian	Kerja				
5.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNBP				
6.	Produk Layanan	Pengesahan Gambar Bangunan Kapal				
7.	Sarana, Prasarana	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi,				
	Dan / Atau Fasilitas	Komputer, Printer, PeralatanUji Marine dan Tata Naskah (Takah)				
		Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, RuangTunggu, Toilet UmumdanHalamanParkir				
8.	Kompetensi Pelaksana	- Marine Inspector Type A				
		- S1 TeknikPerkapalan				
		- SLTA				
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal				
10.	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik				
	Pengaduan, Saran Dan Masukan	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang				
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana				
13.	Jaminan Keamanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi				
	Dan Keselamatan Pelayanan					
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam				
	Pelaksana	IKU (Indikator Kinerja Utama)				

Flow Chart Pengesahan Gambar Kapal Dalam Rangka Perombakan

	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA								
NO		PENGGUNA JASA	PETUGAS LOKET/TU	KEPALA KANTOR	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	MARINE INSPECTOR	KELOMPOK PEMROSES ADMINISTRASI	BAGIAN TATA USAHA/ PNBI	
1	PENGAJUAN SURAT PEMOHON	Mulai								
2	MENERIMA CATATAN DAN PENDISTRIBUSIKAN SURAT	L	30							
3	MENDISPOSISIKAN SURAT UNTUK DIPROSES		L,	60	60	60				
4	PROSES PEMERIKSAAN GAMBAR KAPAL						480			
5	PEMBERIAN KETERANGAN TERTULIS				60	60				
6	PROSES PEMERIKSAAN ADM.PENGETIKAN SURAT DAN PEMBAYARAN PUP							60	120	
7	PROSES PEMERIKSAAN DAN PARAF					60				
8	PENANDANTANGANAN SURAT				60					
9	PERMOHOHAN DAN STAMPEL								120	
10	PENYAMPAIAN SURAT	Selesai	30							

CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal